

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor 12/Pid.Sus.Anak/ 2018/ PN.KPG memeriksa seorang pelaku anak berusia 17 tahun, yaitu terdakwa dengan berinisial JM. JM dipidana dengan syarat pengawasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri klas 1A Kupang tanggal 20 Desember 2018 dalam kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Kasus posisi bermula dari anak Pelaku JM pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di jalan Bakti Karang Karya Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis parang tersebut yang tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan senjata tajam tersebut bukanlah senjata pusaka, datang menuju korban dan menebas korban.

Awalnya si pelaku sedang mengkonsumsi minuman keras (sopi) di pinggir jalan bersama teman-temannya (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah). Lalu lewat anak korban yang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio melintasi tempat tersebut sambil bercanda mengeluarkan kata makian. Anak pelaku mendegar sehingga bersama teman-temannya

mengejar dan mencegat anak korban QM dan DH sehingga terjadi pengeroyokan. Tidak sampai disitu anak pelaku menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang yang disimpan dibagian pinggang kiri anak pelaku untuk menebas korban. Yang pertama, mengenai helm yang dipakai korban dikepala, lalu korban membuka helm dan disaat yang bersamaan anak pelaku kembali menggunakan parang menebas yang kedua kali, namun korban menangkis dengan tangan kanan sehingga mengenai sikut tangan kanan korban, dan selanjutnya anak pelakupun melarikan diri.

Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagaimana terangkum dalam Putusan Nomor 12/ Pid.Sus.Anak/ 2018/ PN.KPG mengajukan dakwaan alternative, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (selanjutnya disebut UU Darurat) tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; atau dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dalam persidangan Majelis Hakim menyatakan akan memilih dakwaan yang sesuai atau cocok dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1) Barang siapa
- 2) Melakukan penganiayaan

Perbuatan terdakwa JM yang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam hal ini bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pemidanaan bersyarat berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) Pasal 73, Hakim mempertimbangkan pidana dengan syarat umum yang diputus terhadap Anak tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, dan ditambah dengan syarat khusus.

Selain mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim juga wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan. Karena dengan adanya Laporan Litmas Hakim dapat mengetahui keseluruhan latar belakang Anak, yang akan merujuk pada suatu kesimpulan mengapa seorang Anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari Laporan Litmas tersebut dapat diketahui solusi terbaik dalam menjatuhkan putusan dipersidangan sebagaimana diatur dalam UU SPPA Pasal 60 Ayat (3) dan (4).

Namun demikian, kewajiban hakim dalam mempertimbangkan Laporan Litmas Nomor 17/ Lit.Perad/ A/ V/ 2018 yang menyarankan agar anak dipidana penjara ternyata dikesampingkan dalam memutuskan perkara. Dalam perkara A Quo Hakim lebih mempertimbangkan agar anak pelaku

dipidana dengan pemidanaan bersyarat. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG NOMOR 12/ PID.SUS.ANAK/ 2018/ PN.KPG TENTANG KEWAJIBAN HAKIM MEMPERTIMBANGKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan, Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor 12/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Kpg?
- b. Bagaimana Kewajiban Hakim Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan?

1.3 Tujuan

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor 12/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Kpg.
- b. Untuk mengetahui Kewajiban Hakim Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum dalam bidang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya mengenai putusan.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Hakim dalam upaya menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara, khususnya yang berhubungan dengan putusan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat serta memberikan pengetahuan yang jelas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor 12/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Kpg. Tentang Kewajiban Hakim Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 angka 8 menjelaskan Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa putusan Hakim merupakan akhir dari proses persidangan untuk tahap pemeriksaan di

pengadilan. Dalam pengambilan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.¹

Adapun bentuk isi keputusan hakim menurut pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu :²

1. Pemidanaan atau Penjatuhan pidana

Putusan pemidanaan merupakan putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya itu. Jika terdakwa belum berumur 16 tahun, maka berdasarkan Pasal 45 KUHP Hakim bebas memilih salah satu dari tiga macam terhadap terdakwa, yaitu :

- 1) Menjatuhkan pidana
- 2) Menyerahkan terdakwa kepada orang tuanya/ walinya, dan
- 3) Menyerahkan kepada pemerintah agar terdakwa dipelihara dalam tempat pendidikan sampai umur 18 tahun.

2. Bebas

Putusan bebas yaitu putusan Hakim jika tindak pidana yang disebutkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum baik sebagian maupun seluruhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

¹ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, hlm. 261.

² H.Ishaq dan H. Efendi, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 227.

3. Lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu keputusan Hakim jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

1.5.2 Asas *Res Judicate Pro Veritate Habetur*

Asas "*Res Judicate Pro Veritate Habetur*" memiliki arti bahwa putusan Hakim harus dianggap benar.³ Jika saksi palsu diajukan dan Hakim memutus perkara berdasarkan saksi palsu tersebut, jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam asas *res judicate pro veritate* putusan tersebut dijatuhkan dengan prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu kualitas keadilan dari setiap putusan yang dijatuhkan Hakim sangat bergantung dari kualitas hubungan baiknya atau ketaqwaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa asas *Res Judicate Pro Veritate Habetur* memiliki keterkaitan dengan perbuatan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, yang mana putusan yang dijatuhkannya harus dianggap benar, apapun isi putusan tersebut sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkannya.

³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jogjakarta, Liberty, hlm. 9.

1.5.3 Kewajiban Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KKBI) Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan. Kewajiban hakim menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini . Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, serta menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para

penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi. Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim. Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdaknya anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.⁴

1.5.4 Tindak Pidana

1.5.4.1 Pengertian

Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.⁵ *Strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), tindak adalah langkah atau perbuatan, sedangkan pidana adalah kejahatan.

Menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-

⁴ [https://digilib.unila.ac.id,/\(22.00\) WITA](https://digilib.unila.ac.id,/(22.00) WITA).

⁵ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis DiIndonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 57.

undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:⁶

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Sedangkan Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur perbuatan ini sering disebut unsur objektif sedangkan unsur kesalahan sering juga disebut unsur subjektif.⁷

⁶ Rony Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 160.

⁷ Frans Maramis, *Op. Cit.*, hlm. 65.

1.5.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Sesuatu perbuatan dapat memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.⁸

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut :⁹

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

⁸ Rony Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 163.

⁹ *Ibid.*, hlm. 164

1.5.4.3 Pembagian Unsur Tindak Pidana

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan dalam diri si pelaku yang termasuk ke dalam kategori jiwa dan batin si pelaku.

Satochid Kartanegra menjabarkan unsur subjektif dengan membedakan menjadi dua macam, yaitu :¹⁰

1. *Toerekeningwatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab)
2. *Schuld* (kesalahan)

Di dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana unsur kesengajaan atau *Opzet* pada umumnya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :¹¹

1. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan keinsyafan atau kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan unsur-unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur :

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningswatbaarheid*)
2. Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari :

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 166.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 167.

- a. *Opzet als oogmerk*
- b. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn*
- c. *Opzet bij mogelijksbewustzijn atau dolus evantualis*

3. Kealpaan (*culpa*)

b) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Satochid kartanegara mengemukakan bahwa unsur objektif merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang yang berupa :¹²

- a) Suatu tindakan
- b) Suatu akibat
- c) Keadaan (*omstandigheid*)

1.5.5 Penganiyaan

1.5.5.1 Pengertian

Delik penganiyaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat di kenai sanksi oleh undang-undang. Dalam KUHP hal ini disebut dengan penganiyaan, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti dari penganiyaan tersebut. Penganiyaan dalam KBBI dimuat artinya sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Menurut putusan Hoge Raad

¹² *Ibid.*, hlm. 168.

tanggal 25 Juni 1894 penganiyaan adalah kesengajaan menimbulkan luka pada tubuh orang lain.¹³

1.5.5.2 Jenis-jenis Penganiyaan Dalam KUHP

Secara umum di dalam KUHP tindak pidana penganiyaan yang terdiri dari:

1. Penganiyaan biasa

Penganiyaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiyaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- 1) Penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiyaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur penganiyaan biasa yakni:

- a) Adanya kesengajaan;
- b) Adanya perbuatan;

¹³ R Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 99.

- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

2. Penganiayaan ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi :

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni :

- a) Bukan berupa penganiayaan biasa
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan
- c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencarian.

3. Penganiayaan berencana

Hal ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/ pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir.
- c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

4. Penganiayaan berat

Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- a) Kesalahan (kesengajaan)
- b) Perbuatannya (melukai secara berat)

- c) Obyeknya (tubuh orang lain)
- d) Akibatnya (luka berat)

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

5. Penganiayaan berat dan berencana

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berat dan berencana :

- a) Kesengajaan
- b) Direncanakan
- c) Mengakibatkan luka berat
- d) Mengakibatkan kematian

1.5.6 Penelitian Kemasyarakatan

Penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut (Litmas) merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan seseorang. Litmas merupakan salah satu tugas yang

dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan selain tugas pendamping, pembimbingan, dan pengawasan.

Penelitian Kemasyarakatan dalam UU SPPA memiliki peran/ posisi yang sangat penting. Pentingnya peran/ posisi dari Litmas adalah untuk menginformasikan mengenai kondisi pribadi Anak, hubungannya dengan keluarga, lingkungan dan hal lainnya dari Pembimbing Kemasyarakatan yang kemudian ikut berperan dalam penentuan putusan oleh Hakim terhadap perkara pidana Anak. Lebih lanjut, dalam UU SPPA, Litmas memiliki porsi yang lebih besar. Misalnya dalam semua tahapan Proses Peradilan maupun Diversi, Penyidik dan Penuntut Umum sampai dengan Hakim diwajibkan mempertimbangkan Laporan Litmas. Laporan Litmas sebagaimana dimaksud Pasal 57 Ayat (2) UU SPPA meliputi :

- a. Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa;
- d. Hal lain yang dianggap perlu;
- e. Berita acara diversi; dan
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Menurut Erasmus Napitupulu, Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Penelitian Kemasyarakatan dianggap sebagai unsur

terpenting dalam menjaga kepentingan Anak. Erasmus menyebutkan, dalam Pasal 60 UU SPPA, diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan dalam hal Laporan Litmas tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Dampak tidak dipertimbangkannya Litmas oleh Hakim dalam Putusannya adalah batal demi hukum.¹⁴

Di karenakan Pengertian Litmas tidak dijelaskan secara detail di dalam Undang-undang maupun referensi yang ada, maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Litmas merupakan laporan penelitian yang mencakup data penelitian sosial dan penelitian khusus serta hal-hal lain yang sifatnya memberikan informasi tentang latar belakang kehidupan Anak sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana yang nantinya akan direkomendasikan ke Hakim untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan. Apabila di dalam putusan hakim tidak mempertimbangkan Laporan Litmas, maka putusan tersebut batal demi hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan

¹⁴ Erasmus Napitulu, Institute For Criminal Justice Reform, 26 November 2019, [http://icjr.or.id/penelitian-kemasyarakatan-dalam-peradilan-anak-bukan-sekedar-pemanis-undang-undang/,,\(18.37\)Wita](http://icjr.or.id/penelitian-kemasyarakatan-dalam-peradilan-anak-bukan-sekedar-pemanis-undang-undang/,,(18.37)Wita).

sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁵

Menurut Soemitro dalam Ohoiwutun, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif di dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus. Pendekatan kasus yaitu menelaah kasus untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.¹⁷

1.6.3 Spesifikasi Penelitian

Laporan Penelitian Kemasyarakatan menyarankan agar anak di Pidana Penjara. Namun dalam pertimbangan hakim menjatuhkan Pidana Bersyarat.

1.6.4 Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm. 154.

¹⁶ Y.A. Triana Ohoiwutun Dan Samsudi, "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak", *Jurnal Yudisial*, X (April 2017), 44-45.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 190.

dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁸

Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (selanjutnya disebut UU Darurat) tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

- Putusan Nomor 12/ Pid.Sus.Anak/ 2018/ PN.KPG.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 157.

Bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.¹⁹

1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.²⁰

1.6.6 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis.²¹

1.6.7 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang telah dikumpulkan kemudian disistematisir dan dinilai berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 158.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 160.

²¹ *Ibid.*, hlm 181.